

**PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI YURISPRUDENSI
HUKUM ISLAM
(STUDI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FIKRI PATHUROHMAN, S.H.

17203010041

PEMBIMBING:

PROF.DR.H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama dengan sengketa ekonomi syariah yang cukup tinggi. Berdasarkan penelusuran Penulis di website Mahkamah Agung terdapat 443 putusan ekonomi syariah, terdiri dari 151 putusan wilayah PTA Yogyakarta dari tahun 2011-2018. Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Peradilan Agama yang telah banyak mengadili sengketa ekonomi syariah dimungkinkan terdapat putusan yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara (yurisprudensi). Karena yurisprudensi merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam sekaligus menjadi sumber hukum. Melihat kondisi tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar, faktor-faktor dan karakteristik yang melatarbelakangi putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama dan mengetahui putusan-putusan ekonomi syariah mana saja yang mengandung pembaruan di bidang pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Objek kajian yang diambil adalah putusan ekonomi syariah meliputi akad Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisyah, Ijarah Multi Jasa, Mudharabah, dan Rahn. Jumlah putusan ekonomi syariah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebanyak 151 putusan. Di antaranya ditemukan dan didapatkan salinan putusannya dari 151 putusan sebanyak 85 kemudian dijadikan sebagai bahan studi. Putusan-putusan tersebut diperoleh dari data yang ada di lapangan lewat dokumentasi tertulis di wilayah hukum pengadilan terkait dan dari website putusan Mahkamah Agung.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada dua karakteristik dari putusan-putusan yang dilahirkan oleh

hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2018; Pertama, hakim-hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (corong undang-undang). Hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan *ijtihad tathbiqy* dengan menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua, hakim Pengadilan Agama beranjak meninggalkan ketentuan Undang-Undang dengan berpaling kepada ketentuan fikih. Putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai akad perjanjian yang telah dibuat para pihak sebagai dasar utama dalam memutus perkara dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan ayat-ayat *al-Qur'ān* dan hadis-hadis Nabi sebagai rujukan dan penguat.

Kata Kunci: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,
Putusan Perkara Ekonomi Syariah,
Ijtihad, Yurisprudensi .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fikri Pathurohman, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fikri Pathurohman, S.H.
NIM : 17203010041
Judul : Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2018).


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Januari 2020 M.
10 Jumadil Awal 1441 H.
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-180/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM (STUDI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI PATHUROHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010041
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP.19560217 198503 1 003

Penguji II


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720812 199803 1 004

Penguji III



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan


Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP.19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fikri Pathurohman, S.H.
NIM : 17203010041
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Januari 2020 M.
10 Jumadil Awal 1441 H.
Saya yang menyatakan,



Fikri Pathurohman, S.H.
NIM. 17203010041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

و فوق كل ذي علم عليم

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan
ada lagi Yang Maha Mengetahui.

Al-Qur'ān, surat Yusuf: (12):76

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan
manfaat bagi orang lain.

H.R. Thabrani dan Daruquthni

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda Sukyadiarto dan Ibunda Jam`atul Aeni yang tiada henti mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas.

Adik-adikku, dan semua keluarga, ridho kalian semua adalah pintu kesuksesanku.

Ita Eviyanah, S.E yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa‘	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	ha‘	h	H
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis

Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan huruf Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti

zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta’ marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA’MATHI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA’MATHI كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>

4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>
---	-------------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI مبينك	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "a'"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tesis (tugas akhir) untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam perkembangan kajian hukum, khususnya hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Semoga kajian ini dapat pula bermanfaat dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis syariah khususnya melalui jalur litigasi.

Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia membimbing dengan kesabaran, bersedia mengoreksi isi tulisan, memberikan nasehat dan saran selama pembuatan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku penguji Tesis, yang telah memberikan masukan-masukan dalam tesis ini.
7. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku penguji Tesis, yang telah memberikan masukan-masukan dalam tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Mbak Iin dan Pak Gito selaku Staf Administrasi Sekretariat Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penuh

kesabaran dan keikhlasan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Magister Hukum Islam.

10. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sukyadi Arto dan Ibunda Jam`tul Aeni dengan pengorbanan yang luar biasa, kasih sayang dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis serta selalu memberikan dukungan, motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi serta membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
11. Adik-adikku tersayang Aji Mustain Billah semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusanya, Anis Yuliatun Hasanah dan Elis Salisatul Alawiyah tetap semangat belajar untuk menjadi kebanggaan keluarga. Semoga menjadi generasi yang shalih dan shalihah dan menjadi bagian pencerahan bagi peradaban dunia.
12. Kepada Ita Eviyanah, S.E yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian, motivasi, semangat serta dukungan bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
13. Teman-Teman seperjuangan Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, yang telah memberikan warna dalam menemani perjuangan perjalanan akademis penulis. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia tidak berhenti pada area ide, namun bisa terwujud tindakan nyata. Aamiin.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini hingga dapat terselesaikan.

Tulisan ini penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis senantiasa meminta saran dan kritik untuk penyempurnaan tulisan ini.

Yogyakarta, 06 Januari 2020 M.

10 Jumadil Awal 1441 H..

Saya yang menyatakan,

Fikri Pathurohman, S.H.

NIM. 17203010041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II PERADILAN AGAMA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	
A. Peradilan Agama di Indonesia	34
1. Pengertian Peradilan	34
2. Dasar Hukum Peradilan Agama	36
3. Unsur-Unsur Peradilan	37

4.	Peradilan Agama di Indonesia	39
a.	Kewenangan Peradilan Agama Sebelum UU No.3 tahun 2006.....	40
b.	Kewenangan Peradilan Agama Pasca UU No.3 tahun 2006.....	44
B.	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan Perkembangannya.....	51
1.	Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah	54
2.	Sejarah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	58
3.	Sumber Hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	68
a.	Sumber hukum formil (hukum acara)	69
b.	Sumber hukum materil	72
1)	<i>Nas Al-Qur'ān</i>	72
2)	Hadis	72
3)	Peraturan perundang- undangan.....	74
4)	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.....	78
5)	Akad perjanjian.....	79
6)	Kitab al-fiqhiyah.....	80
7)	Adat kebiasaan.....	81
8)	Yurisprudensi.....	81
C.	Pembaruan Hukum Islam.....	82
1.	Konsep Pembaruan.....	82
2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan	83
3.	Peranan Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam	85

4. Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam 87
5. Konsep Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 88

BAB III PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018

- A. Pengadilan Agama wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 92
- B. Putusan-Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Se-PTA Yogyakarta..... 96
- C. Putusan-Putusan Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 114

BAB IV ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM

- A. Analisis terhadap Putusan-Putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama se-PTA Yogyakarta 116
 1. Putusan Akad Murabahah..... 117
 2. Putusan Akad Ijarah Multi Jasa 143
 3. Putusan Akad Musyarakah 150
 4. Putusan Akad Mudharabah 156
 5. Putusan akad Rahn 162

	B. Analisis terhadap Putusan-Putusan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	168
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	181
	B. Saran.....	182
	DAFTAR PUSTAKA	183
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan	
	II. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	
	III. <i>Curriculum Vitae</i>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengadilan Agama se-PTA Yogyakarta	95
Tabel 2.	Jumlah dan Stutus Perkara Ekonomi Syariah Yang Ditangani PA se-PTA Yogyakarta Tahun 2011-2018	96
Tabel 3.	Putusan ekonomi syariah dikabulkan	99
Tabel 4.	Putusan ekonomi syariah perdamaian	101
Tabel 5.	Putusan ekonomi syariah di tolak (menolak).....	104
Tabel 6.	Putusan ekonomi syariah tidak diterima....	106
Tabel 7.	Perkara dicabut	108
Tabel 8.	Distribusi Jenis Gugatan dan Akad Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Se-PTA Yogyakarta Tahun 2011-2018	109
Tabel 9.	Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	111
Tabel 10.	Data Jenis Akad dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama se-PTA Yogyakarta 2011-2018.	113
Tabel 11.	Uraian Singkat Data Perkara Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 2011-2018	114
Tabel 12.	Putusan akad Murabahah.....	119
Tabel 13.	Putusan akad Ijarah Multi Jasa.....	146
Tabel 14.	Putusan akad Musyarakah.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, maka muncul juga persoalan-persoalan yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah. Sedangkan al-Qur`an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum terinci, sementara sunah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukan adanya ijtihad.¹

Pembaruan pemikiran hukum Islam merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang selalu berkembang. Menurut Atho` Mudzhar setidaknya ada dua penjaga syariah yang tetap berijtihad yaitu: para Qadi dan Mufti. Golongan yang pertama melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu

¹Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 1-2.

hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan golongan kedua melalui fatwa-fatwa.²

Dalam sistem peradilan di Indonesia, sumber hukum yang paling utama adalah Undang-Undang. Menurut J.E.M. Portalis (1746-1807) sebagaimana dikutip Syamsul Anwar:

betapapun sempurnanya suatu undang-undang, dalam praktiknya hakim akan selalu menemukan hukum mengenai sejumlah permasalahan yang tidak terbilang banyaknya. Hal ini karena undang-undang itu tetap seperti apa yang tertulis (tidak berubah) sementara manusia tidak tetap, dan sebaliknya, terus berubah.³

Pada saat yang sama seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi, terdapat persoalan baru muncul yang meliputi semua aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi dan keluarga.

Terdapat salah satu asas hukum yang menempatkan hakim sebagai seorang yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Implementasi dari asas ini adalah hakim sebagai salah satu penegak hukum tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada atau

²Muhammad Atho` Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1-2.

³Syamsul Anwar dkk., *Studi Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Permasalahan Kontemporer* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN SUKA, 2008), hlm.105.

kurang jelas hukumnya.⁴ Ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara apapun dia harus memutuskannya. Dan putusan itu selain dipertanggungjawabkan kepada masyarakat juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung pada tahun 2006 mendapatkan kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶ Dengan Undang-Undang ini Peradilan Agama tidak hanya berwenang mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, dan *sadaqah* antara orang-orang yang beragama Islam, tetapi juga bidang usaha ekonomi syariah (transaksi bisnis

⁴Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam; Analisis Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama," Vol. 8 No. 1 ttp.: *Jurnal al-Adl*, 2015, hlm. 152. Lihat juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵M. Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi (ttp. Pustak Peradilan, 1995)*, hlm. 89-90.

⁶Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 : Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.79.

syariah)⁷ yang telah berkembang pesat mengimbangi kemajuan transaksi bisnis konvensional.⁸

Penambahan kewenangan Peradilan Agama dilatarbelakangi perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syariah. Menurut Bank Indonesia, perkembangan ekonomi syariah⁹ dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang, adapun perkembangannya sementara ini dapat dibagi menjadi tiga, pada tahun 1989-1999¹⁰, 2000-2010¹¹, dan 2011-2018¹².

⁷Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Lihat penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, *Buku Panduan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tingkat Pertama Dan Banding Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia* (Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan, 2017), hlm. 22.

⁹ Abdul Muhith, “Sejarah Perbankan Syariah,” Vol 01, No. 02 (ttp: *Jurnal At-Tanwir: Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 2012), hlm. 69-84.

¹⁰ 2 Bank Umum Syariah (BUS), 1 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 79 BPRS dengan aset masih sekitar 1,5 triliun. Lihat Nevi

Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah terdapat kendala yuridis yang berupa ketersediaan hukum materiil ekonomi syariah dan hukum formil ekonomi syariah. Untuk mengatasi kendala yang dimaksud, maka dapat dipergunakan sebagai pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai sumber hukum materiil. Sedangkan sebagai pedoman hukum acara, maka dapat dipergunakan hukum acara niaga yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹³

Adapun sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan data yang dihimpun Subdit Syariah Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata

Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," Vol. 01 No.02, (Aceh, *Jurnal Legitimasi*, 2012), hlm. 108.

¹¹ 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Triliyun plus 745 M. Lihat *Ibid.*, hlm. 109.

¹² Perkembangan Perbankan Syariah pada Juni 2018 sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit usaha Syariah, 168 BPRS dengan aset 444,43 triliyun. Perusahaan Asuransi Syariah dengan aset 41, 85 triliyun, Lembaga Pembiayaan Syariah dengan aset 29,51 triliyun, Lembaga Non Bank Syariah lainnya 26,98 triliyun, sukuk korporasi 17,34 triliyun, Reksadana Syariah 32,17 triliyun, Sukuk Negara 612,20 triliyun, dan Saham Syariah 3.427,6 triliyun. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah dan Landscape Keuangan Syariah Indonesia per Juni 2018.

¹³ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 134.

Agama, dari awal mendapatkan amanah kewenangan (2006) sampai dengan akhir 2011 tercatat 5 perkara yang masuk. Dari 5 perkara 2 ditangani Pengadilan Agama di wilayah PTA Semarang dan tiga perkara ditangani PA di wilayah PTA Yogyakarta.¹⁴ Hal tersebut bisa disebabkan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya tarik menarik penetapan putusan BASYARNAS, dan belum jelasnya kewenangan siapa penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah. Hingga tahun 2016 tercatat sudah ada 146 perkara yang ditangani Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia.¹⁵ Data tersebut terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama dengan sengketa ekonomi syariah yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat di akhir tahun 2011 ada 5 perkara di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dua perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan tiga dari wilayah hukum PTA Yogyakarta, berdasarkan penelusuran Penulis di website Mahkamah Agung tepatnya di laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

¹⁴ “Perkara Ekonomi Syariah Masih Minim,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id> akses 10 Oktober 2018.

¹⁵ “10 tahun, perkara ekonomi syariah bertambah lebih dari 10 kali lipat,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id> akses 10 Oktober 2018.

terdapat 443 dari tahun 2006-2018 putusan ekonomi syariah, terdiri dari 151 putusan wilayah PTA Yogyakarta, putusan wilayah hukum PTA Semarang, putusan kasasi MA, kemudian diikuti PTA Surabaya, Jawa Barat, Jakarta, dan tersebar dari berbagai PA seluruh Indonesia. putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama se-PTA Yogyakarta tersebut karena telah banyak maka dimungkinkan ada putusan yang menjadi yurisprudensi mengingat hukum materil ekonomi syariah belum ada/menggunkan KHES.

Berdasarkan hal di atas, menarik untuk dilakukan sebuah penelitian tentang putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di mana sebagai Peradilan Agama yang telah banyak mengadili sengketa ekonomi syariah sehingga dimungkinkan terdapat putusan yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara (yurisprudensi). Karena yurisprudensi merupakan salah satu doktrin hukum Islam sekaligus menjadi sumber hukum.¹⁶ Kemudian juga penting untuk dibahas mengenai dinamika kompetensi kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa ekonomi syariah sehingga 5 tahun awal hanya 5 perkara yang masuk. Adanya tarik menarik kewenangan PA dengan PN atas sengketa perbankan syariah, kewenangan penetapan

¹⁶ Ahmad Kamil, dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Pranata Media, 2005), hlm. 35.

putusan BASYARNAS, dan kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas diketahui bahwa penelitian Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 semakin penting untuk dilakukan. Ada dua alasan yang melatarbelakangi kenapa dimulai dari tahun 2011. Alasan *pertama*, karena tahun 2011 merupakan babak awal Pengadilan Agama di DIY menerima perkara ekonomi syariah, walaupun sebenarnya kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sudah dimulai sejak 2006. *Kedua*, rentang waktu tersebut memungkinkan penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudahan memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dari dilaksanakannya penelitian ini. Pemilihan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian disebabkan perkara ekonomi syariah di awal kewenangan PA atas ekonomi syariah banyak masuk, sehingga dimungkinkan terdapat putusan yang menjadi rujukan bagi pengadilan lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum yang paling sering digunakan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, mengingat ekonomi syariah merupakan hal yang baru. Bagaimana karakteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2011-2018, dan apakah putusan-putusan yang dihasilkan itu mengandung pembaruan di bidang pemikiran hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok penelitian ini, maka pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan memudahkan dalam penelitian.

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan karakteristik putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2018?
2. Apakah putusan-putusan ekonomi syariah yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengandung pembaruan di bidang doktrin hukum Islam?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik, dasar dan faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai produk pemikiran hukum Islam.
2. Mengetahui putusan-putusan ekonomi syariah mana saja yang mengandung pembaharuan di bidang pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Adapun Kegunaan Penelitian ini dibagi kepada dua bagian, kegunaan pertama adalah secara teoritis dan kedua adalah kegunaan secara praktis. Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk:

1. Menambah jumlah rujukan di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang hukum.

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna untuk:

1. Menemukan putusan-putusan ekonomi syariah yang masuk dalam kategori sebagai yurisprudensi Peradilan Agama yang pada akhirnya bisa menjadi

hukum Islam yang terkodifikasikan dalam perundang-undangan Indonesia.

2. Menjadi pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama berikutnya dalam memutuskan perkara-perkara ekonomi syariah dalam kasus serupa.
3. Menjadi sumber inspirasi bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas serta putusan-putusan yang adil, sehingga para pihak yang berperkara di pengadilan benar-benar merasakan bahwa Pengadilan Agama menjadi benteng terakhir bagi mereka untuk mencari keadilan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang putusan-putusan ekonomi syariah dan pemikiran hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum Islam. Beberapa karya ilmiah terkait penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut.

Disertasi Amir bin Mu'allim yang berjudul "Yurisprudensi Peradilan Agama; Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 1991-1997". Disertasi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim Pengadilan Agama Se-

Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara di pengadilan dan kaitannya dengan yurisprudensi sebagai dasar hukum serta implikasinya dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Amir Mu`alim secara khusus menganalisis pada putusan-putusan hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) sedangkan Penulis pada bidang putusan ekonomi syariah. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Amir Mu`alim dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sedangkan lokasi penelitian yang Penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Disertasi Asasriwarni yang berjudul “Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam; Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997”. Disertasi ini membahas tentang karakteristik dan nuansa pembaharuan

¹⁷Amir bin Mu`alim, “Yurisprudensi Peradilan Agama; Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 1991-1997,” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.

serta kebijakan dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim pengadilan yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dan keberanjakan putusan-putusan yang dihasilkan dari pendapat-pendapat imam mazhab yang ada.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Asasriwarni secara khusus menganalisis pada putusan-putusan hukum keluarga (izin dan dispensasi nikah, izin poligami, tuntutan nafkah, cerai talak, cerai gugat, waris, wakaf, dan hibah), sedangkan Penulis pada bidang putusan ekonomi syariah. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Asasriwarni dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, sedangkan lokasi penelitian yang Penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Disertasi St. Rahmawati yang berjudul “Kontruksi Yurisprudensi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Watampone, Watansoppeng dan Sengkang”. Disertasi ini membahas tentang implementasi kontruksi yurisprudensi, fungsi yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Agama, dan

¹⁸Asasriwarni, “Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam; Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997,” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

problematika yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone, Watansopeng dan Sengkang.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian St. Rahmawati membahas tentang yurisprudensi di Pengadilan Agama secara umum, sedangkan penulis pada putusan-putusan ekonomi syariah sebagai produk pemikiran hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian St. Rahmawati dilakukan di Pengadilan Agama Watampone, Watansopeng, dan Sengkang, sedangkan lokasi yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Disertasi Hasbi yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Perkara Ekonomi Syariah”. Disertasi ini membahas tentang perdebatan dan mengapa terjadi perdebatan para ahli mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dari segi yuridis dan yurisprudensi, khususnya perkembangan

¹⁹St. Rahmawati, “Kontruksi Yurisprudensi Hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone, Watansoppeng dan Sengkang,” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2016.

kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Hasbi membahas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, sedangkan penulis pada putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 2018.

Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Badan Litbang Diklat Kumdil) yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama terhadap Putusan Mahkamah Agung RI mengenai perkara ekonomi syariah tahun 2006-2012”. Penelitian ini membahas kompetensi Peradilan Agama dari masa ke masa, kompetensi Peradilan Agama pasca berlakunya UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinamika dan pola-pola putusannya dari berbagai daerah.²¹

²⁰Hasbi, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Perkara Ekonomi Syariah” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

²¹Badan Litbang Diklat Kumdil, “Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012,” *Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil secara khusus membahas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dari masa ke masa dan kompetensi Peradilan Agama pasca berlakunya UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan Penulis pada putusan-putusan ekonomi syariah peradilan sebagai produk pemikiran hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil dilakukan secara umum di wilayah Indonesia dengan mengambil putusan PA Bukittinggi, PA Purbalingga, putusan PA Jakarta Selatan, putusan PA Jakarta Pusat, putusan banding PTA Yogyakarta, putusan banding PTA Jakarta, putusan kasasi MA RI, dan putusan Peninjauan Kembali, analisis ini dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan kompetensi PA pasca berlakunya UU No 3 tahun 2006. Sedangkan lokasi yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Tesis Juhrotul Khulwah yang berjudul “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama; Analisis Putusan Peradilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010-2015”. Penelitian ini membahas tentang ijtihad hakim Pengadilan

Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Juhrotul Khulwah secara khusus membahas putusan-putusan ekonomi syariah dari tahun 2010-2015, sedangkan Penulis membahas sejak awal PA mendapat kewenangan ekonomi syariah, putusan-putusan ekonomi syariah dari tahun 20011-2018 sebagai produk pemikiran hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Juhrotul Khulwah dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Sedangkan lokasi yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (PA Bantul, PA Sleman, PA Yogyakarta, PA Wonosari, PA Wates dan PTA Yogyakarta).

Skripsi Agus Abdillah Ali yang berjudul “Kontribusi Hakim Peradilan Agama Dalam Pembentukan Yurisprudensi; Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian ini membahas tentang metode yang dipakai hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses pembuatan putusan, teknik penerapan hukum

²²Juhrotul Khulwah, “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama; Analisis Putusan Peradilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010-2015,” *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

dalam pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan sejauh mana hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memaknai yurisprudensi.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Agus Abdillah Ali membahas tentang metode pembuatan putusan, teknik penerapan hukum dalam pembuatan putusan serta sejauh mana hakim Pengadilan Agama memaknai yurisprudensi khususnya bidang hukum keluarga karena pada saat penelitian ini ekonomi syariah belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun Penulis pada putusan-putusan ekonomi syariah sebagai produk pemikiran hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Agus Abdillah Ali dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan lokasi yang peneliti Penulis berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Skripsi Nurus Sa'adah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017; Berbasis Nilai Keadilan" penelitian ini membahas tentang

²³Agus Abdillah Ali, "Kontribusi Hakim Peradilan Agama Dalam Proses Pembentukan Yurisprudensi; Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dan dipenuhi tidaknya unsur keadilan dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah Penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Nurus Sa`adah menganalisis putusan-putusan ekonomi syariah sebagai upaya terpenuhi tidaknya unsur keadilan dalam putusan tersebut. Sementara Penulis pada putusan-putusan ekonomi syariah sebagai produk pemikiran hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Nurus Sa`adah dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan lokasi penelitian Penulis berada di Pengadilan Agama yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Dalam bagian ini Penulis bermaksud menjelaskan teori-teori yang relevan dalam penelitian ini.

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum terasa sangat *urgent* dalam konteks dinamika hukum di masyarakat, karena adanya perubahan hukum sebagai akibat adanya *gap* (kesenjangan) antara hukum formal yang mengatur dan

²⁴Nurus Sa`adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017; Berbasis Nilai Keadilan," *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.

dinamika masyarakat sebagai komunitas yang diatur oleh hukum.²⁵ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah pihak yang sangat berkompeten dalam penemuan hukum. Setiap hari hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum.²⁶

Abu Zahrah membagi ijtihad kepada empat macam²⁷; pertama, *ijtihād mustaqil*²⁸, kedua, *ijtihād muntasib*²⁹, ketiga, *ijtihād al-tarjih*³⁰, keempat, *ijtihād fi*

²⁵ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 37.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al Fikr al Araby, 1957), hlm. 92.

²⁸ *Ijtihād mustaqil*, yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai metodologi ijtihad tersendiri dan mandiri dalam memproduksi hukum, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal.

²⁹ *Ijtihād muntasib*, yaitu mujtahid yang dalam berijtihad mengacu kepada metode imam mazhab tertentu, kendatipun dalam produk hukum tidak mesti sama.

³⁰ *Ijtihād tarjih*, yaitu berijtihad dalam bentuk membandingkan mazhab-mazhab yang telah ada, pendapat mana yang dinilai lebih kuat dalilnya dan dapat dipakai.

al-madhab. Dari keempat bentuk ijtihad tersebut, menurut Satria Effendi,³¹ seorang hakim harus mampu melakukan *ijtihād istimbatī* dan *ijtihād taṭbiqī*.³² Namun, dari keempat tipe ijtihad tersebut, yang relevan dengan tugas hakim dalam kondisi pengadilan sekarang ini adalah ijtihad bentuk ketiga dan keempat. Bentuk ketiga *Ijtihād al-tarjih*, diperlukan pada pengadilan yang belum mempunyai buku undang-undang secara khusus, dalam arti masih berpedoman kepada berbagai macam kitab fikih, seperti di Pengadilan Agama di Indonesia sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan seperti Pengadilan Perdata di Saudi Arabia. Hakim pada pengadilan dalam kondisi tersebut dituntut kemampuannya untuk mentarjih pendapat mana di antara pendapat-pendapat yang tersedia untuk diterapkan. Mentarjih atau memilih suatu pendapat

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 43-51.

³² *Ijtihād istimbatī* adalah ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ijtihad ini secara khusus berlaku dikalangan sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum furu` yang amaliah dari dalilnya yang terinci. Imam mujtahid yang populer ini termasuk dalam kelompok ini, sedangkan *ijtihād taṭbiqī* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum yang muncul kemudian tersebut ditetapkan hukumnya dengan menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu.

bukan saja didasarkan atas kuatnya dalil, tetapi yang penting diutamakan adalah pendapat mana yang lebih cocok dan lebih mendatangkan maslahat dalam menyelesaikan suatu perkara.³³

Ijtihad bentuk keempat yaitu *ijtihad fi al-madhab*. Ijtihad bentuk ini sangat diperlukan pada pengadilan, di mana hakim telah dibekali dengan buku pedoman khusus, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Inti dari ijtihad bentuk ini adalah kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak ragu dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada kasus secara eksplisit hukumnya tidak tersebut dalam kompilasi. Usaha pengembangan hukum dalam undang-undang biasa disebut *takhrij al-ahkam ala nas al-qanun*, yakni pengembangan hukum berdasarkan teks Undang-Undang. Metode yang digunakan antara lain dengan analogi (*qiyas*), dalam arti bila mana permasalahannya sama, maka hukumnya dapat disamakan pula.

Selain kemampuan untuk melahirkan hukum, seorang hakim juga dituntut untuk mampu menerapkan

³³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 46-47.

hukum (*ijtihād taṭbiqī*). Dalam kaitan ini, seorang hakim selain betul-betul mengetahui bentuk hukum syar`i, selanjutnya harus mampu menerapkan secara benar pada kasus yang dihadapi di sini yang diperlukan adalah kemampuan seseorang dalam melihat suatu kasus, bentuk hukum yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan. Ijtihad bentuk ini menyangkut pengamalan syariat Islam kedalam kehidupan konkrit. Oleh sebab itu, kata Syathibi seperti dikutip oleh Satria Effendi, ijtihad bentuk ini tetap relevan sepanjang waktu, selama umat Islam hendak mengamalkan agamanya.³⁴

Ijtihad taṭbiqī meliputi berbagai aspek yang menyangkut dengan mengadili perkara dan penerapan hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, menurut Satria Effendi, ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Kemungkinan pertama adalah melakukan penafsiran terhadap kata atau redaksi dari pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk membantu para hakim, perlu merujuk kepada berbagai literatur fikih yang terjangkau dari berbagai mazhab. Dalam hal ini, pengembangan hukum yang sangat mungkin dilakukan, karena sifat Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ringkas dan kemungkinan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

bersifat umum itu. Rincian permasalahannya dapat dilihat di dalam buku-buku fikih yang lebih besar, dan dalam mengadakan penafsiran dapat dilihat di dalam buku-buku fikih yang lebih besar, dan dalam mengadakan penafsiran itu, hukum kebalikan dari satu redaksi (*mathum mukhalafah*) di satu kali dapat difungsikan.

Kemungkinan kedua, adalah melakukan analogi dengan menyamakan hukum kasus baru dengan yang yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional di dalam rumusan-rumusan hukum yang sudah tersedia dengan alasan ada persamaan substansinya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah kemampuan seorang hakim untuk menangkap alasan-alasan rasional dari sebuah rumusan hukum. Apabila rasionalnya sudah dapat diketahui, maka sebuah teks hukum dapat menjangkau berbagai kasus yang mengandung unsur rasional yang sama.

Kemungkinan yang ketiga yaitu membuat hukum pengecualian. Ketika seseorang akan menerapkan hukum yang sudah siap pakai kepada sebuah kasus, pada satu kali subyek yang terlibat dalam kasus itu sedang tidak menerima hukum yang seperti itu, atau akan menimbulkan *muḍarat* yang lebih besar. Dalam kasus seperti ini perlu diadakan hukum pengecualian seperti terdapat dalam konsep metode *istiḥsān*. *Istiḥsān* merupakan metode ijtihad dalam bentuk pengecualian hukum dalam kasus tertentu untuk menghindarkan *mafsadat* yang lebih besar

disebabkan penerapan suatu hukum. Dalam hal ini, hakim harus siap mencarikan hukum yang lain yang lebih cocok untuk diterapkan pada kasus tersebut, dan apabila rumusan hukum itu belum tersedia, hakim hendaklah mampu membentuk ketentuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan ijtihad untuk menemukan hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam al-Syātībī (w. 790 H) mengatakan bahwa tujuan pokok disyarī'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁵ Beliau menjelaskan ada lima bentuk *maqāṣid asy-Syarī'ah* atau yang biasa di sebut *kulliyat al-khams* (lima prinsip umum). Kelima *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut yaitu:

1. *Ḥifẓu ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Ḥifẓu an-nafs* (menjaga jiwa)
3. *Ḥifẓu al-`aql* (menjaga akal)
4. *Ḥifẓu an-nasab* (menjaga keturunan)
5. *Ḥifẓu al-māl* (menjaga harta)

³⁵ Abu Ishaq as-Syātībī, *al-Muwafaqat* (Beirut: Dār al-Ma`arif, 1997), jilid II, hlm. 324.

Kelima *maqāsid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Ad-darūriyyāh*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- b. *Al-ḥājiyyāh*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.³⁶
- c. *At-taḥsīniyyāh*, ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *istiqrā`* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu`* (*juz`iyyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu`* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia

³⁶ *Ibid.*, hlm. 324.

untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal ini seiring dengan apa yang disampaikan Rachmat Syafe'i, yang mengatakan bahwa salah satu standar yang harus dijadikan patokan dalam pengkajian dan penerapan suatu hukum adalah kemaslahatan umat.³⁷ Ijtihad seorang ulama mungkin saja akan sesuai dan maslahah untuk masalah yang sama pada zaman sekarang. Tetapi kalau dipaksakan penerapannya pada masa sekarang belum tentu akan maslahat atau berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, penjelasan, dan kesimpulan pembahasan, penulis menempuh beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang terfokus pada dokumen putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kemudian untuk menemukan keterkaitan (*interconnected*) dari data yang diperoleh

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Yurisprudensi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, 1992), hlm. 33-34.

dalam dokumen putusan tersebut, dilakukan penelusuran data secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulis berupaya untuk mendeskripsikan putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kemudian, Penulis menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan yuridis, artinya penelitian terhadap produk hukum yang menjadi yurisprudensi dengan dasar-dasar hukumnya.
- b. Pendekatan analisis historis, artinya terhadap perkembangan Peradilan Agama yang mendapat wewenang baru ekonomi syariah dan hukum Islam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai hukum materilnya.

4. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis:

- a. Sumber data lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penelitian lapangan ini bermaksud untuk mengkonfirmasi data putusan ekonomi syariah yang telah diputuskan pengadilan terkait dengan data di website putusan Mahkamah Agung, dan permohonan salinan putusan Pengadilan Agama terkait yang tidak bisa diunduh di website Mahkamah Agung

b. Sumber data kepustakaan

Sumber data kepustakaan meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penelitian ini ialah putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dari tahun 2011-2018.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai buku karya cendekiawan mengenai yurisprudensi, mengenai Pengadilan Agama, hukum Islam di Indonesia, hukum ekonomi syariah, disertasi, tesis, jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi dan berbagai kamus lain yang relevan dengan penelitian. Bahan-bahan penelitian tersebut digali dengan teknik penelusuran dokumen dan pustaka. Sedangkan proses penelitian kepustakaan ini dimulai dengan cara mengumpulkan (inventarisasi) bahan penelitian untuk kemudian dikelompokkan dan dikategorisasikan sesuai dengan sifat dan jenis bahan penelitian secara sistematis.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan-putusan ekonomi syariah, tepatnya putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan pembaharuan hukum Islam oleh hakim serta yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dengan menelaah sumber data

primer dan sekunder sebagaimana yang disebut di atas. Kemudian dilanjutkan mengumpulkan data-data yang terkait dari sumber data primer maupun sekunder. Di samping itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

6. Analisis data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelompokan sesuai dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penyusunan ini menggunakan data-data kualitatif, baik yang bersumber dari kepustakaan maupun dari lapangan. Artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu na^h, kaidah fiqh, kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab fikih, khususnya putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dengan analisis secara kualitatif ini, maka diperoleh sebuah gambaran mengenai pemikiran hakim Pengadilan Agama yang tertuang dalam putusan-putusan ekonomi

syariah dan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara garis besar, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar tesis ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dipaparkan tentang Peradilan Agama dan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan perkembangannya, yang berisikan beberapa sub bab: *Pertama*, Peradilan Agama sebelum kemerdekaan Indonesia, Peradilan Agama setelah kemerdekaan. *Kedua*, Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Bab ketiga dipaparkan tentang putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Tinggi Agama Yogyakarta terdiri dari dua sub bab: putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta

(putusan PA Bantul, putusan PA Sleman, putusan PA Wonosari, putusan PA Yogyakarta, putusan PA Wates) dan putusan-putusan PTA Yogyakarta dari tahun 2006-2018 tentang ekonomi syariah.

Bab keempat dipaparkan tentang analisis putusan-putusan ekonomi syariah sebagai yurisprudensi hukum Islam berisikan dua sub bab; analisis putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama se-DIY sebagai yurisprudensi hukum Islam dan Analisis putusan-putusan ekonomi syariah PTA Yogyakarta sebagai yurisprudensi hukum Islam.

Bab kelima mengakhiri pembahasan dari keempat bab sebelumnya, dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas analisis yang telah dilakukan, dan saran-saran yang dipaparkan secara ringkas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ada dua karakteristik putusan-putusan ekonomi syariah yang dilahirkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2018. Karakteristik tersebut adalah: *Pertama*, hakim-hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (corong undang-undang). Hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan *ijtihad tathbiqy* dengan menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karakteristik *kedua*, hakim pengadilan agama beranjak meninggalkan ketentuan Undang-Undang dengan berpaling kepada ketentuan fikih.
2. Putusan-putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai akad perjanjian yang telah dibuat para pihak sebagai dasar utama dalam

memutus perkara dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi sebagai penguat. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta belum ditemukan adanya pembaruan hukum.

B. Saran

Data-data perkara di simpan secara manual dan digital agar ketika pergantian pemegang (pegawai) tidak mudah hilang. Kemudian Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selain disimpan di ruangan putusan juga di simpan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'ān/Ulum al-Qur'ān/Tafsir al-Qur'ān**
Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemah*,
Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2005.
2. **Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum**
Abdul Mannan, Muhammad , *Islamic Economics,
Theory And Practice, Cambridge: Houder And
Stoughton Ltd, 1986.*

Abdillah Ali, Agus, “Kontribusi Hakim Peradilan
Agama Dalam Proses Pembentukan
Yurisprudensi; Studi Kasus di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan”, *Skripsi*, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2005.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al
Fikr al `Araby, 1957.

Afdol, *Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan
UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum
Islam di Indonesia*, Surabaya, Airlangga
University Press, tt.

Agama, Depatemen , *Kenang-Kenangan Seabad
Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Ditbang
Pera Ditjen Binbaga DEPAG, 1985.

Agung RI, Mahkamah, *Kompetensi Peradilan Agama;
Analisa Terhadap Putusan Mahakamah Agung
R.I Mengenai Putusan Ekonomi Syariah Tahun
2006-2012*, Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2013.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi
Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- _____, dkk, *Studi Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Permasalahan Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN SUKA, 2008.
- Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- _____, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asasriwarni, “Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam; Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997,” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- As-Syātibī, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dār al-Ma’arif, 1997.
- Bakri, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Djambatan, 1985.
- Chapra, M Umar, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001.
- Diklat Kumdil MA-RI, Badan Litbang, “*Buku Panduan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tingkat*

Pertama dan Banding Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia”, Bogor, Pusdiklat Teknis Peradilan, 2017.

—————→ “Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012”, *Penelitian*, Bogor, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Cet-II, Jakarta: Kencana, 2005.

Ghafur Anshori, Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 : Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan* , Yogyakarta : UII Press, 2007.

—————, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Gani Abdullah, Abdul , *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, cet.II, Mataram: Yayasan Lengge, 2004.

Hak, Nurul , *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah; Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga*

Uang, Bagi Hasil, Wakaf Uang Dan Sengketa Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Halim, Abdul , *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Harahap, M. Yahya, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*, ttp. *Pustak Peradilan*, 1995.

Hasan, Hasbi , *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaia Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Hasbi, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Perkara Ekonomi Syariah” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Hasan Bisri, Cik , *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Hasnita, Nevi, Politik Hukum Ekonomi Syari`ah di Indonesia, Vol. 01 No.02, Aceh , *Jurnal Legistimasi*, 2012.

Huda dkk, Nurul , *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, cet-II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Irsyad, Syamsuhadi, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, dalam Hasan Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaia Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Kamil, dan M Fauzan, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Pranata Media, 2005.

- Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintas Sejarah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kartini, *Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam; Analisis Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama*, Vol. 8 No. 1 ttp.: *Jurnal al-`Adl*, 2015.
- Khulwah, Juhrotul, “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama; Analisis Putusan Peradilan Agama Sleman dan Bantul Tahun 2010-2015”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam, Alih Bahasa*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Manaf, Abdul, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Hukum Ekonomi syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- _____, “Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam,” *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004.

Manan, Bagir, *Kebijakan Mahkamah Agung dalam Perkara-Perkara Syariah Setelah Satu Atap*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2006.

Mardjono, Hartono, *Menjalankan Syariat Islam*, Jakarta: Studia Press, 2000.

Martokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Mattulada, “*Islam Di Sulawesi Selatan*”, dalam Taufik Abdullah, Ed, *Agama Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, tt.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Li Mu`alim, Amir bin, “Yurisprudensi Peradilan Agama; Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 1991-1997”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Mudzhar, Muhammad Atho`, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Muhith, Abdul, *Sejarah Perbankan Syariah*, Vol 01, No 02, ttp: *Jurnal Attanwir Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 2012.

Mujahidin, Ahmad , *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Musthafa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Nafis, Cholil, *Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah, Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perspektif Hukum dan Undang-Undang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Nuruddin dkk, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qhardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan Oleh Setiawan Budi Utomo, cet-IV, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Rafiq, Amhad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rahmawati, St., “Kontruksi Yurisprudensi Hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone, Watansoppeng dan Sengkang”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Riadi, Edi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Sa`adah, Nurus, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017; Berbasis Nilai Keadilan”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.
- Soemitro, Rachmat, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, Kertas Kerja Pada Simposium Pembinaan Hukum

Nasional, BPHN, Jakarta, 1978 Dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2008.

Soepomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.

Sunni, Ismail, "Tradisi Dan Inovasi Keislaman di Indonesia Dalam Bidang Hukum," *Mimbar Hukum*, No. 8 Tahun IV 1994.

Syafe`I, Rachmat, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, 1992.

Syauqi al-Fanjani, Mahmud , *al Wajiz al-Iqtishad l-Islami*, terjemahan Mudzakkir AS dengan judul *Ekonomi Islam Masa Kini*, Bandung: Husaini, 1989.

Tresna, R. , *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pranja Peramita, 1977.

Tri Wahyudi, Abdullah , *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep, dan Praktik Di Peradilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004.

4. Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>

<https://www.pta-yogyakarta.go.id/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
BAB II			
1	28	3	Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia).
2	28	4	Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi.
BAB III			
BAB IV			
1	93	2	Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengaharamkan riba.
2	97	3	Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat sepanjang (isi perjanjiannya) tidak menentang Allah.
3	109	11	Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.
4	116	12	Maka mereka berserikat pada sepertiga.
5	116	13	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.
6	129	26	“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”
7	129	27	Artinya: “ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mamapu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.
22	76	28	Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.
	135	29	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimannya.

Fatwa-Fatwa DSN-MUI

No	FATWA DSN MUI	TENTANG
I	PERBANKAN SYARIAH	
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2.	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3.	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5.	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6.	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'
7.	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (<i>Qiradh</i>)
8.	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9.	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah
10.	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11.	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12.	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13.	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14.	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
15.	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
16.	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
17.	19/DSN-MUI/IX/2000	al-Qardh
18.	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli <i>Istishna'</i> Paralel
19.	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah
20.	24/DSN-MUI/III/2002	<i>Safe Deposit Box</i>
21.	27/DSN-MUI/III/2002	al- Ijarah Al-Muntahiyah Bil-Al-Tamlik
22.	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)
23.	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah
24.	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
25.	31/DSN-MUI/VII/2002	Pengalihan Utang
26.	34/DSN-MUI/IX/2002	<i>Letter of Credit</i> (L/C) Impor Syari'ah
27.	35/DSN-MUI/IX/2002	<i>Letter of Credit</i> (L/C) Ekspor Syari'ah
28.	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI)
29.	37/DSN-MUI/IX/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
30.	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
31.	42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah <i>Charge Card</i>
32.	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)
33.	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
34.	45/DSN-MUI/II/2005	<i>Line facility</i> (<i>at-Tas-hilat as-Saqfiyah</i>)
35.	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm fi al-Murabahah</i>)

36.	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
37.	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
38.	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah
39.	50/DSN-MUI/II/2005	Akad Mudharabah Musyarakah
40.	54/DSN-MUI/X/2006	<i>Syariah Card</i>
41.	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyarakah</i>
42.	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review <i>Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah
43.	57/DSN-MUI/V/2007	<i>Letter of Credit (L/C)</i> dengan Akad <i>kafālah bil Ujrah</i>
44.	58/DSN-MUI/V/2007	<i>Hawalah bil ujrah</i>
45.	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
46.	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang dalam Impor
47.	63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
48.	64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah (SBIS Ju'alah)</i>
49.	66/DSN-MUI/III/2008	Warran Syariah
50.	73/DSN-MUI/XI/2008	Musyarakah Mutanaqisah
51.	77/DSN-MUI/VI/2010	<i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah
52.	78/DSN-MUI/IX/2010	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
53.	87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (<i>Income Smoothing</i>) Dana Pihak Ketiga
54.	88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
55.	85/DSN-MUI/XII/2012	Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
56.	86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
57.	89/DSN-MUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah
58.	90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
59.	91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (<i>al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'</i>)
60.	92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)</i>
61.	93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan (<i>Wasathah</i>) dalam Bisnis Properti
62.	96/DSN-MUI/VI/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging</i>) Atas Nilai Tukar

63	97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah
64	98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
65	99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
66	100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
67	101/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i>
68	102/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i> untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
69	103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
70	104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
71	105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>
72	106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
73	107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
74	108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
75	109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
76	110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli
77	111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i>
78	112/DSN-MUI/IX/2017	Akad Ijarah
79	113/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>
80	114/DSN-MUI/IX/2017	Akad Syirkah
81	115/DSN-MUI/IX/2017	Akad Mudharabah
82	116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syariah
83	117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
84	118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
85	119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
86	120/DSN-MUI/II/2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
87	121/DSN-MUI/II/2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
88	122/DSN-MUI/II/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus

		Berdasarkan Prinsip Syariah
89	123/DSN-MUI/XI/2018	Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
90	124/DSN-MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
91	125/DSN-MUI/XI/2018	Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
II	PERASURANSIAN SYARIAH	
1	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
2	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
3	51/DSN-MUI/II/2005	Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
4	52/DSN-MUI/II/2005	Akad <i>Wakalah Bil Ijarah</i> pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
5	53/DSN-MUI/II/2005	Akad <i>Tabāru</i> pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
6	79/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana <i>Tabāru</i> bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
7	80/DSN-MUI/VIII/2011	Pengembalian Dana <i>Tabāru</i> bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
8	81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana <i>Tabāru</i> bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
III	PASAR MODAL SYARIAH	
1	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
2	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah
3	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah
4	40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah
6	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8	69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
9	70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

10	71/DSN-MUI/VI/2008	<i>Sale and Lease Back</i>
11	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijārah Sale and Lease Back</i>
12	76/DSN-MUI/VI/2010	SBSN <i>Ijārah Asset to be Leased</i>
13	94/DSN-MUI/VI/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
14	95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
IV	PEGADAIAN SYARIAH	
1	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
2	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
3	68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily
V	PENJAMINAN SYARIAH	
1	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah
VI	AKUNTANSI SYARIAH	
1	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
2	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
VII	MLM SYARIAH	
1	75/DSN-MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
2	83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
VIII	AKUNTANSI SYARIAH	
1	84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan <i>Tamwil bi al-Murābahah</i> (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
IX	KOMODITI SYARIAH	
1	82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

FIKRI PATHUROHMAN, S.H

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Tmp, Tgl Lahir : Brebes, 05 Mei 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Status : Belum menikah
 Alamat Asal : Dk. Legok Rt 003/005
 Kalilngkap Bumiayu

Kontak

Telepon : 081903980254
 Email : fathurohmanfikri26@gmail.com

Kemampuan

Komputerisasi

MS Word ★★★★★
 MS Exel ★★★★★
 MS Power Point ★★★★★
 Internet ★★★★★

Kecakapan Bahasa

Bhs Indonesia ★★★★★
 Bhs Inggris ★★★★★
 Bhs Arab ★★★★★
 Bhs Jawa ★★★★★
 Bhs Sunda ★★★★★

Pendidikan

FORMAL

SD NEGERI KALILANGKAP 03 2001-2007
 SMP BUSTANUL ULUM BANTARKAWUNG 2007-2010
 MA ASSALAM BANTARKAWUNG 2010-2013
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJGA
 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 2013-2017
 MAGISTER HUKUM ISLAM FSH UIN SUNAN KALIJGA
 KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 2017-2020

NON FORMAL

Madrasah Diniyah Raudlatul Mutaalimin 2002-2008
 PONPES RAUDALATUSSU' AD 2008-2013
 SEKOLAH GENDER UIN SUNAN KALIJAGA 2017

Pengalaman

PT. FAVORIT TIMBUL JAYA 2013
 Lembaga Pendidikan Keluarga Muslim Yogyakarta 2015-2020
 Partime Perpustakaan UIN SUNAN KALIJAGA 2017
 Lembaga Pendidikan Dasar al-Itqan 2017-2019
 SD Muhammadiyah Notoprajan 2017-2019
 Privat Fathul Ilmi 2017-2020
 PENGABDIAN
 Takmir Mushala Munfiatun Lempuyangan 2014-2018
 TPA Munfiatun 2014-2018

Organisasi

OSIS MA Asalam	Ketua	2011-2012
Pengurus PONPES Rudlatussu'ada	Bendahara	2011-2013
BADKO TKA/TPA Kota Yogyakarta	Bidang DANUS	2015-2017
BADKO TKA/TPA Kec. Danurejan	Ketua 1	2017-2018
IKBALUSSALAM	Wakil Ketua	2015-2018
IKBALUSSALAM	Ketua	2018-skrng

Demikianlah Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fikri Pathurohman, S.H.